

**PENGARUH ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DAN PAJAK
TERHADAP KETIMPANGAN DI INDONESIA PERIODE 2011
– 2020**

SKRIPSI



Oleh

An Nisaa Izzatul Dienillah

NIM : 18540164

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PENGARUH ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DAN PAJAK
TERHADAP KETIMPANGAN DI INDONESIA PERIODE 2011
– 2020**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

An Nisaa Izzatul Dienillah

NIM : 18540164

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DAN PAJAK TERHADAP KETIMPANGAN DI INDONESIA PERIODE 2011 - 2020

Oleh

AN NISAA IZZATUL DIENILLAH
NIM : 18540164

Telah disetujui pada tanggal 27 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Barianto Nurasri Sudarmawan, ME
NIPT 19920720201802011191

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Sri Rahayu, S.E., M.M
NIPT 197708262008012011

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DAN PAJAK TERHADAP KETIMPANGAN DI INDONESIA PERIODE 2011 – 2020

SKRIPSI

Oleh

An Nisaa Izzatul Dienillah




NIM : 18540164

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 27 Juni 2022

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Esv Nur Aisyah, S.E., M.M
NIP 198609092019032014
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Bariato Nurasri Sudarmawan, ME
NIP 19920720201802011191
3. Penguji Utama
Titis Miranti, M.Si
NIP 19920130201802012195

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)

Dr. Yayuk Sri Rahayu, MM
NIP. 197708262008012011



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : An Nisaa Izzatul Dienillah
NIM : 18540164
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“PENGARUH ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DAN PAJAK TERHADAP KETIMPANGAN DI INDONESIA PERIODE 2011 – 2020” adalah hasil karya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dana tau Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Juni 2022

Hormat Saya,



An Nisaa Izzatul Dienillah

NIM: 18540164

MOTTO

Jika kamu Berpikir Positif, itu bisa menjadi motivasi. Perjalanan kita masih panjang, jadi mari berpikir positif dan berjuang

Jeon Wonwoo

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan berkah, rahmat dan karunianya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Zakat, Infak/Sedekah dan Pajak Terhadap Ketimpangan di Indonesia Periode 2011 – 2020”,

Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan serta suri tauladan dalam setiap kehidupan kita.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam keberhasilan menyusun skripsi ini. oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc.,M.El. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yayuk Sri Rahayu, M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Barianto Nurasri Sudarmawan, ME. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena mampu bertahan dan berjuang menyelesaikan tanggung jawab akhir perkuliahan ini.
7. Terimakasih kepada bapak dan ibu saya yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun dan selalu memberikan yang terbaik untuk saya serta selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tidak terhitung. Dan terimakasih untuk adik-adik saya yang selalu menghibur saya

8. Terimakasih kepada sahabat saya yang selalu support dan menghibur saya di saat yang tepat yaitu Mufida Zein, Aisyah Amaliyana, Fahma Nuril Izzati, dan Intan Eka Pratiwi.
9. Kemudian terimakasih kepada sahabat-sahabat saya dari grup Gerabah yang mewarnai masa-masa perkuliahan ini dan selalu saling support dan membantu dalam penulisan skripsi ini yaitu Fatiha Sabila, Imelda Ayu Nirmala, Gita Melliyan Anggreini, dan I'anutul Mardliyyah.
10. Terimakasih juga kepada teman saya yang selalu baik tanpa pamrih dan membantu penulisan skripsi dengan memberikan semangat satu sama lain yaitu Dhita Rizky Arifianti dan Safira Al Maidah
11. Terimakasih kepada NCT, Stray Kids, GOT7, Ikon, Suho EXO, Suju, Ateez, dan juga semua member SEVENTEEN yaitu Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Seo Myungho, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan yang selalu menghibur saya dan memberikan kekuatan untuk saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Dan untuk seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu saya dalam proses kelancaran penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin ya Robbal 'Alamin.

Malang, 11 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	26
2.2.1 Zakat	26
2.2.2 Tujuan Zakat	28
2.2.3 Hikmah dan Manfaat Zakat	29
2.2.4 Infak	30
2.2.5 Sedekah	33
2.2.6 Pajak	34
2.2.6.1 Fungsi Pajak	35
2.2.6.2 Jenis-Jenis Pajak.....	36
2.2.6.3 Syarat Pemungutan Pajak	37
2.2.6.4 Teori Pemungutan Pajak.....	39
2.2.7 Hakikat Ketimpangan Sosial	40
2.2.7.1 Bentuk-Bentuk Ketimpangan Sosial	41

2.2.8	Peran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Pajak dalam Perekonomian.....	41
2.3	Hubungan Antar Variabel.....	46
2.3.1	Zakat, Infak, Sedekah, (ZIS) dengan Ketimpangan.....	46
2.3.2	Pajak dengan Ketimpangan	50
2.4	Kerangka Konseptual	54
2.5	Hipotesis	55
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	57
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
3.2	Populasi dan Sampel	57
3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	58
3.4	Jenis dan Sumber Data	58
3.5	Teknik Pengumpulan Data	59
3.6	Definisi Operasional Variabel	59
3.6.1	Variabel Bebas (Independet Variable)	59
3.6.1.1	Zakat, Infak, Sedekah (X_1)	59
3.6.1.2	Pajak (X_2)	60
3.6.2	Variabel Terikat (Dependent Variable).....	60
3.6.2.1	Ketimpangan (Y).....	60
3.7	Alat Analisis Data	62
3.7.1	Uji Asumsi Klasik	63
3.7.1.1	Uji Normalitas	64
3.7.1.2	Uji Heteroskedastisitas	64
3.7.1.3	Uji Multikolinieritas	65
3.7.1.4	Uji Autokorelasi	65
3.7.2	Uji Hipotesis	66
3.7.2.1	Uji simultan (Uji F)	66
3.7.2.2	Uji Parsial (Uji T).....	67
3.7.2.3	Koefisien Determinasi (R^2)	67
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1	Hasil Penelitian	68
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	68
4.1.2	Profil Singkat Lembaga Pemerintah Non Struktural dan Non Kementerian Serta Lembaga Pemerintah.....	68
4.1.2.1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	68

4.1.2.2	Badan Pusat Statistik	70
4.1.2.3	Kementerian Keuangan	71
4.2	Hasil Analisis Data	73
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	73
4.2.1.1	Uji Normalitas	73
4.2.1.2	Uji Multikolinearitas	74
4.2.1.3	Uji Heteroskedastisitas	75
4.2.1.4	Uji Autokorelasi	75
4.2.3	Uji Hipotesis	77
4.2.3.1	Uji Parsial (Uji T).....	77
4.2.3.2	Uji Simultan (Uji F).....	78
4.2.3.3	Koefisien Determinasi (R^2)	79
4.3	Pembahasan	80
4.3.1	Pengaruh Zakat, Infak/Sedekah dan Pajak Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Secara Simultan	80
4.3.2	Pengaruh Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Ketimpangan Pendapatan	81
4.3.3	Pengaruh Pajak Terhadap Ketimpangan Pendapatan	84
BAB V	PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	62
Tabel 4.1 Data Pengukuran Variabel Penelitian	72
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	73
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	74
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas.....	75
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	76
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	76
Tabel 4.7 Uji Parsial.....	78
Tabel 4.8 Uji Simultan	79
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	79

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi**Error! Bookmark not defined.**
- Grafik 1.2 Pertumbuhan Rata-Rata Indeks Kedalaman Kemiskinan..... **Error! Bookmark not defined.**
- Grafik 1.3 Ketimpangan (Rasio Gini).....**Error! Bookmark not defined.**
- Grafik 4.1 Penyaluran Dana ZIS**Error! Bookmark not defined.**
- Grafik 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual	55
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Biodata.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Bukti Konsultasi	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Hasil Turnitin.....	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

An Nisaa Izzatul Dienillah. 2022, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Pajak terhadap Ketimpangan di Indonesia Periode 2011 – 2020”

Pembimbing : Barianto Nurasri Sudarmawan, ME

Kata Kunci : Zakat, Infak, Sedekah, Pajak, Ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan baik dan berkualitas apabila pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan dapat dikatakan berkualitas apabila, pertumbuhan ekonomi diiringi dengan penurunan ketimpangan. Ketimpangan menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan perekonomian berjalan secara merata atau tidak. Sehingga ketimpangan penting untuk diatasi, karena dengan kita mengatasi ketimpangan maka akan semakin meratakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel zakat, infak, sedekah dan pajak terhadap ketimpangan di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software Eviews 9*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan tahunan BAZNAS, Kementerian Keuangan, dan laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah di publikasikan melalui website resmi nya yaitu baznas.go.id, kemenkeu.go.id, dan bps.go.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel zakat, infak, sedekah (ZIS) dan pajak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan dengan nilai probabilitas sebesar 0,00355. Kemudian secara parsial variabel zakat, infak/sedekah (ZIS) berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0224. Sedangkan variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan dengan nilai probabilitas sebesar 0,3500.

ABSTRACT

An Nisaa Izzatul Dienillah. 2022, THESIS. Title: “The Influence of Zakat, Infaq, Alms (ZIS), and Tax on Social Gap in Indonesia in the Periode of 2011 – 2020”

Advisor : Barianto Nurasri Sudarmawan, ME

Keywords : Zakat, Infaq, Alms, Tax, Gap

Economic growth is considered to be good and has a high quality when all levels of society can benefit from the growth and it is accompanied by a decrease in the social gap. This gap becomes one tool to measure the success of economic development whether it is evenly distributed or not. It is crucial to deal with the social gap since it can improve the distribution of social welfare and the economy. The research aims to analyze the influence of zakat, infaq, alms, and tax variables on the gap in Indonesia. The researcher used multiple linear regression analysis using the software of Eviews 9. The research employed secondary data from the annual statement of BAZNAS, the Ministry of Finance of Indonesia, and the Central Bureau of Statistics published on their official websites baznas.go.id, kemenkeu.go.id, and bps.go.id, respectively. The result of the research shows that the variables of zakat, infaq, alms (ZIS) and tax simultaneously have a significant influence on the social gap with a probability value of 0.00355. Partially, the variables of zakat, infaq/alms (ZIS) have a significant influence on the gap decrease with the probability value of 0.0224. Meanwhile, the tax variable has no significant influence on the gap decrease shown by the probability value of 0.3500.

مستخلص البحث

النساء عزة دين الله. ٢٠٢٢ ، البحث الجامعي. العنوان: "تأثير الزكاة والإنفاق والصدقة (ZIS) والضرائب على عدم المساواة في إندونيسيا للفترة ٢٠١١-٢٠٢٠"

المشرف : باريانتو نوى عصري سودارماوان

الكلمات الرئيسية: الزكاة، الإنفاق، الصدقة، الضرائب، عدم المساواة.

يمكن القول أن النمو الاقتصادي جيد وجودة إذا شعر به جميع مستويات المجتمع. ويكون النمو الاقتصادي ذا جودة عالية إذا اصطحبه الانخفاض في عدم المساواة. عدم المساواة هي إحدى المعايير في نجاح النمو الاقتصادي للعمل بالتساوي أم لا. لذا فإن عدم المساواة أمر مهم للتغلب عليه، لأنه من خلال التغلب على عدم المساواة، فإنه سيزيد من تسطيح رفاهية الناس ويمكن أن يكون الاقتصاد أفضل. الهدف من هذا البحث هو تحليل تأثير متغير الزكاة والإنفاق والصدقة والضرائب على عدم المساواة في إندونيسيا. التحليل المستخدم هو تحليل انحدار خطي متعدد باستخدام برنامج Eviews 9. استخدم هذا البحث بيانات ثانوية تم الحصول عليها من البيانات المالية السنوية لهيئة الزكاة الوطنية، وزارة المالية، والتقارير السنوية لهيئة العامة للإحصاء التي تم نشرها عبر موقعها الرسمي وهي kemenkeu.go.id، baznas.go.id، و bps.go.id. أظهرت النتائج أن متغير الزكاة والإنفاق والصدقة (ZIS) والضرائب له تأثير كبير على انخفاض عدم المساواة متزامنا بقيمة احتمالية قدرها ٠,٠٠٣٥٥. ومتغير الزكاة والإنفاق والصدقة (ZIS) له تأثير كبير على انخفاض عدم المساواة جزئيا مع قيمة احتمالية قدرها ٠,٠٢٢٤. وفي الوقت نفسه، فإن متغير الضرائب ليس له تأثير كبير على انخفاض عدم المساواة بقيمة احتمالية قدرها ٠,٣٥٠٠.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian tidak selalu berkembang dengan semestinya, karena ada masanya mengalami fluktuasi berupa naik dan turun. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum tentu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bisa saja pertumbuhan perekonomian yang tinggi hanya dirasakan oleh beberapa pihak, tidak secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan baik dan berkualitas apabila pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan secara detail dalam rentang waktu 10 tahun terakhir dari data-data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi, pada garfik 1.1

Grafik 1.1

Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)


Grafik 1.1 mencerminkan pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir pada periode 2011-2020. Perekonomian Indonesia mengalami tren yang

semakin menurun. Dalam rentang waktu 10 tahun tersebut pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 6,50%. Pada tahun 2011-2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara terus-menerus dimana penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,79%. Berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi selama 10 tahun terakhir, penurunan disebabkan dari berbagai faktor mulai dari perubahan perekonomian global, penurunan perekonomian domestik, dan di tambah dengan adanya pandemi covid- 19 yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian hingga di angka minus. Faktor tersebut akan berakibat buruk pada perekonomian secara luas dan akan mempengaruhi kualitas dari perekonomian suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berkualitas apabila, pertumbuhan ekonomi diiringi dengan penurunan kemiskinan dan juga penurunan ketimpangan. Kemiskinan menunjukkan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, sedangkan ketimpangan menunjukkan rentang antara mereka yang berpendapatan tinggi dan rendah (Sriyana, 2021). Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang masih di hadapi oleh Indonesia. Dalam hal ini, dapat dijelaskan secara detail pada grafik 1.2

Grafik 1.2

Pertumbuhan Rata-Rata Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)


Grafik 1.2 menunjukkan pertumbuhan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan dalam 10 tahun terakhir pada periode 2011 – 2020. Pertumbuhan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan mengalami fluktuasi, hal ini dapat terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami naik turun. Dalam rentang waktu 10 tahun tersebut pertumbuhan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,07%. Pada tahun 2011 – 2014 pertumbuhan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan secara terus menerus dimana penurunan yang sangat terlihat terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,53%. Walaupun sempat mengalami penurunan, namun di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,68%. Peningkatan pada indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan (Sriyana, 2021). Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk Indonesia yang jatuh kedalam jurang kemiskinan.

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan, moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Mardjudo, 2022). Kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh manusia sendiri seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, hingga budaya. Sedangkan faktor eksternal seperti rendahnya kemampuan mengakses sumber daya ekonomi, keterbatasan sarana prasarana umum dan lainnya (Hafizd, 2020).

Selain kemiskinan kondisi ketimpangan juga menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan perekonomian berjalan secara merata atau tidak. Ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada dasarnya, berkisar dalam rentang angka 0 (pemerataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan yang sempurna). Apabila ketimpangan mendekati angka 1 maka ini memperlihatkan suatu pembangunan perekonomian tidak merata. Dalam hal ini, dapat dijelaskan secara detail pada grafik 1.3

Grafik 1.3

Rasio Gini



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 1.3 menunjukkan ketimpangan di Indonesia yang diukur berdasarkan rasio gini dalam 10 tahun terakhir pada periode 2011-2020. Ketimpangan di Indonesia mengalami fluktuasi, hal ini dapat terlihat pada grafik yang mengalami naik turun. Dalam rentang waktu 10 tahun tersebut rasio gini yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,4115%. Pada tahun 2014 – 2019 rasio gini mengalami penurunan secara terus-menerus dimana penurunan yang sangat terlihat terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,381%. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,383%. Berdasarkan grafik tersebut, penurunan dan peningkatan rasio gini selama 10 tahun terakhir belum juga mencapai angka 0 yang mempresentasikan sebuah pemerataan sempurna. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan belum berjalan secara maksimal.

Ketimpangan sosial adalah sebuah ketidakadilan dalam status dan kedudukan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketimpangan sosial sendiri merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah masyarakat yang menunjukkan

adanya ketidakseimbangan akibat adanya perbedaan aspek-aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Ketimpangan ini dapat dilihat juga dari adanya perbedaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut adalah dapat berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja. Sedangkan dari kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan lain-lain. Adapun dampak positif dan negatif yang ditimbulkan ketimpangan. Dampak positif yang diberikan ketimpangan mampu mendorong daerah lain yang belum maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya serta kesejahteraannya. Dampak negatif yang timbul dari adanya ketimpangan adalah mampu melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas sehingga meningkatkan ketidakadilan di lingkungan tersebut (Ayyubi 2019).

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh (Ayyubi 2019) kemiskinan dan ketimpangan dapat diselesaikan dengan prinsip redistribusi kekayaan/pendapatan. Redistribusi kekayaan/pendapatan merupakan pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin yang tentu saja melalui beberapa skema. Dalam perekonomian terdapat beberapa skema yang bisa digunakan untuk meredistribusi kembali pendapatan yang berasal dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Adapun instrumen untuk mendistribusikan pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin dapat menggunakan instrumen pajak, sedangkan dari sisi syariah dapat menggunakan zakat, infak, sedekah (ZIS).

Pajak merupakan iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa bagi yang wajib membayar pajak yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pajak bertujuan untuk membangun baik infrastruktur maupun non infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sedangkan zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah instrumen redistribusi kekayaan/pendapatan yang dimiliki oleh ekonomi syariah, dengan tujuan yang sama seperti pajak. Tujuannya adalah berupa redistribusi kekayaan/pendapatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pemanfaatan dananya sedikit berbeda dengan pajak. Karena, dalam penggunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) dilakukan berdasarkan aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan Al-Quran dan Hadis. Sehingga, baik pajak dan zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah instrumen redistribusi kakayaan/pendapatan yang dapat mengurangi ketimpangan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengindikasikan bahwa zakat, infak, sedekah (ZIS) dan pajak dapat berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan. Secara empiris, beberapa penelitian telah berusaha menguraikan hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan dengan ZIS dan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin dan Safitri (2020), Ayyubi (2019), Nurbismi dan Ramli (2018), Nur et al. (2019) menyatakan bahwa distribusi zakat, infak, sedekah (ZIS) memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Artinya ketika zakat, infak, sedekah (ZIS) mengalami peningkatan maka kemiskinan dan ketimpangan akan mengalami penurunan. Dengan adanya penyaluran dana ZIS yang semakin meningkat, Semakin banyak

pula fakir miskin yang mendapatkan manfaat langsung baik jangka pendek maupun panjang. Sehingga mampu menurunkan jumlah orang miskin dan kesenjangan yang ada di Indonesia. Selain itu, dukungan program-program yang dilakukan pemerintah juga turut andil dalam meminimalisir kemiskinan dan ketimpangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Apriesa dan Miyasto (2013), Martorano (2018) mengatakan bahwa peningkatan kontribusi pajak memberikan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya ketika pajak mengalami peningkatan maka ketimpangan akan mengalami penurunan. Selain itu Matitaputty et al. (2021) menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong kuat terhadap jumlah penduduk miskin dan juga terhadap persentase penduduk miskin. Jumlah pajak yang meningkat, akan memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat *social safety net* yang mana berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Matitaputty et al. (2021).

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka di Indonesia perlu strategi yang dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan supaya pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh pihak. Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat menjadi strategi dalam mengatasi hal tersebut adalah instrumen redistribusi kekayaan/pendapatan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan dengan instrumen redistribusi (ZIS dan Pajak).

Keterbaharuan dalam penelitian ini menggunakan dua instrumen baik dari ekonomi konvensional (Pajak) dan ekonomi syariah (Zakat, Infak, Sedekah) secara bersamaan. Harapannya, akan memberikan gambaran terkait strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan semakin komprehensif. Kemudian berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah di paparkan menunjukkan bahwa zakat, infak, sedekah berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dengan kisaran persentase penurunan sebesar 0,19% - 0,25% (Nurbismi dan Ramli, 2018). Selain itu, pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong kuat terhadap jumlah penduduk miskin dan juga terhadap persentase penduduk miskin (Matitaputty et al., 2021). Sehingga, penelitian ini berusaha untuk mencari variabel yang lebih luas yaitu ketimpangan. Dengan kita mengatasi ketimpangan, maka akan semakin meratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk melihat pengaruh zakat, infak, sedekah (ZIS) dan pajak terhadap ketimpangan. Sehingga peneliti mengangkat tema penelitian terkait ketimpangan di Indonesia dengan judul **“Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Pajak terhadap Ketimpangan di Indonesia Periode 2011 – 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah zakat, infak, sedekah (ZIS) berpengaruh terhadap ketimpangan?
2. Apakah pajak berpengaruh terhadap ketimpangan?

3. Apakah zakat, infak, sedekah (ZIS) dan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh zakat, infak, sedekah (ZIS) terhadap ketimpangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap ketimpangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh ZIS dan pajak terhadap ketimpangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yang dapat memberikan informasi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi:

1. Akademisi

Dari penelitian ini erat hubungannya dengan bidang ilmu ekonomi islam dengan pembangunan ekonomi, sehingga dengan penulisan penelitian ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih mudah memahami, menambah referensi serta rujukan bagi penelitian selanjutnya yang serupa.

2. Praktisi

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang diambil. Pemerintah dapat memaksimalkan program redistribusi

kekayaan/pendapatan sehingga pemerataan yang diharapkan dapat tercapai.

- b. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dengan penelitian yang serupa mengenai dampak zakat, infak, sedekah dan pajak terhadap ketimpangan. Selain itu, harapannya penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas.
- c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran penuh bagi masyarakat agar membayar pajak dan zakat. Sehingga nantinya dapat turut serta dalam mengatasi masalah ketimpangan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh zakat, infak, sedekah (ZIS) dan pajak terhadap ketimpangan di Indonesia. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang diangkat dalam penelitian sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

Muttaqin dan Safitri (2020) menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa zakat dan infak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan dan rasio gini. Sedangkan secara parsial, zakat dan infak juga berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan dan rasio gini. Pengaruh ini disebabkan adanya kenaikan jumlah penyaluran dana zakat dan infak tiap tahunnya. Sehingga menjadikan semakin banyak pula fakir dan miskin yang terbantu untuk keluar dari kemiskinannya, karena adanya tambahan pendapatan yang dapat digunakan dalam hal konsumtif maupun produktif. Dengan demikian, zakat dan infak memiliki kontribusi dalam penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Penelitian mengenai zakat, infak, sedekah (ZIS) terhadap terhadap ketimpangan terdapat pada penelitian Ayyubi (2019) yang menyatakan distribusi dana zakat berpengaruh terhadap ketimpangan sosial. Hal ini dikarenakan dana zakat yang didistribusikan dan disalurkan kepada mustahik yang tepat dapat memberikan peningkatan daya beli masyarakat dan investasi. Sehingga mampu

menurunkan jumlah orang miskin. Sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan ketimpangan dikarenakan kecenderungan masyarakat yang mendistribusikan hartanya melalui penghimpunan dana zakat di BAZNAS daripada infak, sedekah. Selain itu masyarakat lebih memilih mendistribusikan dana infak dan sedekah dalam bentuk bantuan tunai langsung dimana efeknya hanya terasa dalam jangka pendek.

Pengaruh zakat terhadap ketimpangan secara tidak langsung terlihat pada penelitian Nurbismi dan Ramli (2018) menunjukkan bahwa jumlah zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan mustahik zakat di Kota Banda Aceh. Penurunan kemiskinan yang diindikasikan dengan income gap ratio, mampu turun dengan kisaran persentase penurunan sebesar 0,19% - 0,25%. Selain itu, penurunan ini disebabkan karena zakat yang disalurkan tidak hanya untuk konsumtif saja, namun dana zakat tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, baik berupa dana/uang, peralatan, mesin, dan barang modal lainnya. Sehingga dengan adanya hal tersebut dana yang telah disalurkan akan berputar lagi dan kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin yang nantinya akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa

Mira (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Diukur dalam Perspektif Islam dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa Zakat berpengaruh positif dan signifikan 0,973 persen terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Islam. Dengan jumlah satu

penerima zakat dan besarnya dana zakat diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap penerima zakat sehingga ketimpangan dapat teratasi.

Roy (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur. Namun di sisi lain pajak daerah merupakan variabel yang dominan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *loading factor* 19.63. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yang diterima pemerintah memang dapat diperuntukkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

Hasil penelitian Apriesa dan Miyasto (2013) menunjukkan bahwa pajak daerah dan tenaga kerja secara signifikan dan negatif mempengaruhi ketimpangan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber fiskal daerah APBD yang mana sebesar 0,99895 pajak akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar satu. Pajak daerah dan tenaga kerja terbukti dapat mengurangi adanya ketimpangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pajak daerah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan. Tenaga kerja dapat mengurangi ketimpangan, karena semakin bertambahnya tenaga kerja yang produktif, pemerataan pendapatan akan tercapai.

Fahmi (2019) menggunakan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mampu memperbaiki kondisi kesenjangan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan perpajakan di Indonesia lebih ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, bukan sebagai alat meredistribusikan kesejahteraan.

Penelitian mengenai zakat pada ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan oleh Ibrahim et al. (2020) menyimpulkan bahwa zakat memberikan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penyaluran zakat, terjadi peningkatan distribusi pendapatan masyarakat menuju pemerataan yang lebih merata. Penyaluran zakat yang didistribusikan dengan tepat sasaran akan mengurangi kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, zakat telah menyebabkan pengurangan kesenjangan pendapatan yang lebih besar.

Ayuniyyah et al. (2017) menggunakan metode Model Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS saat ini dapat secara signifikan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di antara para penerima zakat. Hal ini ditunjukkan pada program zakat berbasis konsumsi dan produksi yang dilakukan oleh BAZNAS selama satu tahun terbukti dapat mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar 0,018. Dapat disimpulkan peran zakat membuktikan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan yang dapat bermanfaat bagi pembangunan secara umum.

Hasil penelitian Nur et al. (2019) menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif menurunkan ketimpangan pendapatan antar mustahiq yang ditunjukkan dengan menurunnya luas daerah pada kurva Lorenz. Melalui beberapa program sukses yang ada di Jogja seperti, Jogja Taqwa, Jogja Sehat, Jogja Cerdas, Jogja Peduli, dan Jogja Sejahtera ini dapat memperbaiki keadaan

masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, penurunan ini dapat tercapai dengan rasio Gini yang turun dari 0,37 menjadi 0,30, ini menunjukkan bahwa adanya program-program tersebut menghasilkan penurunan ketimpangan pendapatan antar mustahiq.

Penelitian mengenai ketimpangan juga dilakukan oleh Widodo (2019) menyatakan bahwa keuangan komersial Islam terbukti secara statistik tidak mampu mengatasi ketimpangan sementara keuangan sosial (zakah) berkinerja sangat baik. Yang terpenting, ketika keduanya digabungkan dalam sebuah model, hasilnya menunjukkan penurunan ketimpangan pendapatan yang signifikan.

Faizan et al. (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini terbentuk ketika kurva pendapatan setelah zakat lebih dekat ke garis pemerataan sempurna daripada kurva pendapatan sebelum zakat. Nilai Koefisien Gini menetapkan hasil Kurva Lorenz, Indeks penurunan pendapatan sebelum dan sesudah zakat menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya zakat sebagai mekanisme untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Martorano (2018) menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi pajak langsung terhadap pajak tidak langsung mendorong progresivitas sistem pajak dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan. Penelitian ini memperlihatkan pajak penghasilan mempengaruhi distribusi terutama dengan mengurangi jarak antara kelas menengah dan kelas atas.

Pengaruh pajak terhadap ketimpangan dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Padda (2021) menunjukkan bahwa pajak langsung (pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perusahaan) mengurangi ketimpangan pendapatan, diukur dengan indeks Gini. Kenaikan rasio 1 persen dalam rasio pajak langsung terhadap PDB menyebabkan indeks Gini meningkat sebesar 0,007 persen. Sementara pajak tidak langsung (PPN, pajak ekspor, bea masuk, dll) meningkatkan disparitas di negara tersebut dimana kenaikan 1 persen pada pajak tidak langsung membuat indeks gini meningkat sebesar 0,076 persen.

Ciminelli et al. (2019) menggunakan metode Panel Vector Autoregressive (PVAR) menunjukkan bahwa konsolidasi berbasis pajak mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mengorbankan penurunan output dalam jangka pendek hingga menengah. Bertambahnya output akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil. Namun apabila pertumbuhan tersebut menyebabkan perbedaan antara ke dua daerah semakin jauh berarti terjadi imbas yang kurang baik (Kurniasih, 2013). Sehingga, peningkatan output yang tidak merata antara daerah satu dengan yang lainnya akan menambah kesenjangan pada ketimpangan. Karena salah satu daerah dapat mengatasi ketimpangan sedangkan daerah yang satunya mengalami ketertinggalan.

Hasil penelitian Gomo dan Kiel (2019) menunjukkan bahwa dua kali lipat dari transfer pemerintah mengarah pada pengurangan 5,5 persen dalam

kemiskinan. Penurunan kemiskinan ini disebabkan adanya peningkatan pajak penghasilan (pajak langsung) yang memberikan pengurangan paling besar baik dalam ukuran kemiskinan maupun ketimpangan, dibandingkan dengan menggunakan peningkatan pajak komoditas.

Secara ringkas hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Muttaqin dan Safitri (2020) Analisis Pengaruh Zakat dan Infak Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan, Keparahan Kemiskinan, dan Gini Rasio di Indonesia.	Variabel Independen: Zakat dan Infak Variabel Dependen: Tingkat Kedalaman Kemiskinan, Keparahan Kemiskinan, dan Gini Rasio.	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan infaq berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan dan rasio gini. Sedangkan secara parsial, zakat dan infaq juga berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan dan rasio gini. Zakat memiliki hubungan negatif terhadap kesenjangan kemiskinan dan keparahan kemiskinan, sedangkan infaq memiliki hubungan

				negatif dengan rasio gini.
2	Ayyubi (2019) Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial	Variabel Independen: Zakat, Infaq, Sedekah, dan CSR Variabel Dependen: Ketimpangan Sosial	Analisis regresi linear berganda menggunakan program eviews 9	Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa distribusi dana zakat berpengaruh terhadap ketimpangan social. Sedangkan dana Infaq, sedekah dan CSR tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat ketimpangan sosial.
3	Nurbismi dan Ramli (2018) Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh	Variabel Independen: Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Variabel Dependen: Kemiskinan Mustahik	Metodologi multiple regression	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah zakat produktif, pendapatan, dan kinerja amil berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan mustahik zakat di Kota Banda Aceh. Maka dapat disimpulkan penyaluran zakat produktif dapat mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan mustahik zakat produktif
4	Mira (2021) Pengaruh Zakat, Bantuan Sosial, dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan	Variabel Independen: Zakat, Bantuan	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat, Bantuan Sosial, dan Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	Masyarakat Diukur Dalam Perspektif Islam	Sosial, dan Pendapatan Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat		Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Islam.
5	Roy (2015) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Timur	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal: pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan	Model persamaan struktural dengan menggunakan data panel	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur, pajak daerah berpengaruh positif dan dominan atas ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur.
6	Apriesta dan Miyasto (2013) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus:	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah, Populasi, Tenaga Kerja Variabel Dependen: Pertumbuhan	Metode PLS (Panel Least Square)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan. Pajak daerah dan tenaga kerja secara signifikan serta negatif mempengaruhi

	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan		ketimpangan. Hal ini membuktikan pajak daerah dan tenaga kerja dapat mengurangi ketimpangan.
7	Fahmi (2019) Keterkaitan antara Penerimaan Pajak Penghasilan dan PBB terhadap Kesenjangan Pendapatan	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Infrastruktur Jalan, dan Jumlah Penduduk Variabel Dependen: Kesenjangan Pendapatan	Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mampu memperbaiki kondisi kesenjangan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan perpajakan di Indonesia lebih ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, bukan sebagai alat redistribusikan kesejahteraan.
8	Ibrahim et al. (2020) Revisiting Zakat Distribution on Income Inequality and Welfare The Malaysia Experience	Variabel Independen: Zakat Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan dan Aspek Kesejahteraan	SPSS	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan zakat sebagai mekanisme transfer untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, meminimalkan kerugian pendapatan,

				dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami akan mengatakan bahwa, mengikuti pola simulasi distribusi zakat, setiap rumah tangga miskin, hardcorepoor dan rentan di Selangor akan mendapatkan distribusi pendapatan yang lebih baik, kerugian pendapatan paling sedikit dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
9	Ayuniyyah et al. (2017) The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction	Variabel Independen: zakat Berbasis Konsumsi dan Produksi Variabel Dependen: Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	Model Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS saat ini dapat secara signifikan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di antara para penerima zakat. Studi ini telah membuktikan peran zakat untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan yang dapat bermanfaat bagi

				pembangunan secara umum.
10	Nur et al. (2019) The Impact of Productive Zakat on the Income Inequality of Mustahiq in Yogyakarta	Variabel Independen: Zakat Produktif Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan Mustahiq	Microsoft Excel	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif menurunkan ketimpangan pendapatan antar mustahiq yang ditunjukkan dengan menurunnya luas daerah pada kurva Lorenz. Selain itu, rasio Gini juga turun dari 0,37 menjadi 0,30 yang menunjukkan penurunan ketimpangan pendapatan antar mustahiq. Terakhir, proporsi pendapatan 40% masyarakat berpenghasilan rendah meningkat dari 16,83% menjadi 21,04%.
11	Widodo (2019) The Role of Integrated Islamic Commercial and Social Finance in Reducing Income Inequality in Indonesia	Variabel Independen: Keuangan Komersial dan Sosial Syariah Variabel Dependen:	Generalized Method of Moments (GMM)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan komersial Islam semata-mata terbukti secara statistik tidak mampu mengatasi ketimpangan sementara keuangan sosial (zakat) berkinerja sangat baik. Yang terpenting, ketika keduanya digabungkan

		Ketimpangan Pendapatan		<p>dalam sebuah model, hasilnya menunjukkan penurunan ketimpangan pendapatan yang signifikan.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa integrasi keuangan komersial dan sosial syariah dengan bantuan sosial dari pemerintah memang memainkan peran yang lebih besar dalam memerangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.</p>
12	Faizan et al. (2021) The Role of Zakat in Reducing Income Inequality Among Muslim Society in Selangor	<p>Variabel Independen: Zakat</p> <p>Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan</p>	Kurva Lorenz dan Koefisien Gini	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.
13	Martorano (2018) Taxation and Inequality in Developing Countries: Lessons From the Recent Experience of Latin America	<p>Variabel Independen: Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Ketimpangan</p>	Analisis Regresi	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi pajak langsung terhadap pajak tidak langsung mendorong progresivitas sistem pajak dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan.

14	Khan dan Padda (2021) The Impact of Fiscal Policy on Income Inequality a Case Study of Pakistan	Variabel Independen: Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan	Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak langsung mengurangi ketimpangan pendapatan, diukur dengan indeks Gini, sementara pajak tidak langsung meningkatkan kesenjangan.
15	Ciminelli et al. (2019) The Composition Effects of Tax-Based Consolidation on Income Inequality	Variabel Independen: Pajak Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan	Panel Vector Autoregressive (PVAR)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi berbasis pajak mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mengorbankan penurunan output dalam jangka pendek hingga menengah.
16	Gomo dan Kiel (2019) Government transfers, income inequality and poverty in South Africa	Variabel Independen: Pajak Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan	Model top-down, bottom-up (TD-BU)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dua kali lipat dari transfer pemerintah mengarah pada pengurangan 5,5 persen dalam kemiskinan.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang sudah mencapai kondisi tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan & diberikan pada yang berhak menerimanya menggunakan persyaratan tertentu pula. Zakat dalam istilah ekonomi merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Dari segi hukum dalam agama yang tercantum di dalam Al-Quran, zakat merupakan sebuah kewajiban setiap muslim yang mampu dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan pada 8 (delapan) golongan (mustahiq) yang memiliki hak untuk menerimanya.

Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zakat dengan “nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu”. Menurut Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabstuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. Menurut Ulama Hanafiyah, Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari' karena Allah. Menurut Gus Arifin zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Menurut Baznas zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah

harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dalam Al-Quran perintah untuk zakat dijelaskan dalam surat At-Taubah (9:103).

Firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Orang yang berzakat memiliki hati dan jiwa yang bersih serta akan membersihkan harta kekayaannya. Dari ayat tersebut menggambarkan bahwasannya zakat yang dibayarkan oleh para muzakki mampu membersihkan dan mensucikan hati manusia, sehingga tidak lagi memiliki sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir (Hafidhuddin, 2007:13).

Menurut Mohammad Daud Ali (1988) zakat terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Zakat maal atau zakat harta, yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.
2. Zakat fitrah, yaitu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada bulan puasa sebelum hari raya idul fitri.

2.2.2 Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut (Sari, 2006):

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil, dan mustahiq dan lain-lainya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang. Terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

2.2.3 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, diantaranya adalah (Sari, 2006):

1. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan
2. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT
3. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya
4. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (musawah), persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiah), dan tanggung jawab bersama (takaful ijtimah)
5. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat

6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam islam. Menurut Mannan, (Rahmad Hakim, 2020) zakat mempunyai enam prinsip yang unik, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bagi orang yang membayar zakat (muzaki), zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu
4. Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan
5. Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
6. Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

2.2.4 Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu

kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infaq, menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata (Sari, 2006).

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2011 infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut Amiruddin Inoed, dkk (2005:16) kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.

Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago dalam Inoed dkk (2005:13) menulis bahwa infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Menurut Gus Arifin dalam bukunya, Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Dalam Al-Quran perintah untuk infak dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2:267) dan Al-Baqarah (2:195).

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَلْسِنَتُمْ بِإِحْسَانِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi

untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “ dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Adapun jenis infaq dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut (Wasilah dan Nurhayati, 2014:135):

1. Infaq Wajib

Infaq wajib terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi, nazar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. Infaq Sunnah

Infaq sunnah adalah infaq yang dilakukan seseorang muslim untuk mencari ridha Allah SWT, bisa dilakukan dengan berbagai cara atau bentuk.

Misalnya: memberi makan fakir miskin dan menyantuni anak yatim.

Dalam melakukan pengeluaran infaq agar diniatkan sebagai infaq karena Allah maka dapat dilakukan sebagai berikut (Subianto, 2004:33):

1. Infaq minimal sebesar 10% dari penghasilan bulanan. Ini diberlakukan bagi yang berpenghasilan rendah dibawah nishob.
2. Infaq menengah sebesar 20% - 35% dari penghasilan bulanan bagi yang berpenghasilan menengah dan cukup.
3. Infaq sebesar 50% keatas dari penghasilan bagi yang berpenghasilan tinggi.

2.2.5 Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Menurut peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Menurut Amiruddin Inoed, dkk sedekah berasal dari kata Shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dasar hukum sedekah telah dijelaskan dalam Al-Quran, dasar hukum tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah (2:271):

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”

2.2.6 Pajak

Menurut Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli, yaitu :

- a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Indra Mahardika Putra 2020)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b. Prof. Dr. P.J.A Andriani (Alexander Thian 2021)

Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta terutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan negara.

- c. Dr Soeparman Soemahamidjaja (Alexander Thian 2021)

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.2.6.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang cukup besar untuk kehidupan bangsa, adapun beberapa fungsi pajak diantaranya adalah (Alexander Thian 2021):

a. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (budgeter)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.6.2 Jenis-Jenis Pajak

Adapun pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga pemungut, dan sifatnya (Indra Mahardika Putra 2020):

➤ Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan yang Menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak langsung, adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketentuan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan.
- Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

➤ Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- **Pajak Negara:** Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
- **Pajak Daerah:** Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

Berdasarkan sifatnya, pajak di kelompokkan menjadi dua, yaitu:

- **Pajak Subjektif:** Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan.
- **Pajak Objektif:** Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.

2.2.6.3 Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut (Indra Mahardika Putra 2020) :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.6.4 Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendasari negara dalam pemungutan pajak antara lain (Indra Mahardika Putra 2020):

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Itulah yang menyebabkan seluruh rakyat tanpa terkecuali membayar pajak. Diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena rakyat memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin tinggi pajak yang harus di bayar.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini pada hakikatnya mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari dua unsur yaitu: Unsur objektif (melihat besarnya penghasilan atau kejayaan yang dimiliki oleh seseorang) dan unsur subjektif (memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi).

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negaranya, yang justru karena sifat suatu negara (menyelenggarakan kepentingan umum) maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan ke masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu yaitu kesejahteraan.

2.2.7 Hakikat Ketimpangan Sosial

Berdasarkan definisi dari Naidoo dan wills (Warwick-booth 2013) ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan antara masyarakat. Menurut Andrianof Chaniago (Kun Maryati, 2014), ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan sosial muncul karena pengambil kebijakan cenderung menganggap pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan per kapita, dan pembangunan infrastruktur adalah tujuan utama pembangunan. Ketimpangan sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan.

2.2.7.1 Bentuk-Bentuk Ketimpangan Sosial

Menurut Andrinof Chaniago (Kun Maryati, 2014), paling tidak terdapat enam ketimpangan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- Ketimpangan desa dan kota
- Kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia
- Ketimpangan antargolongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan-golongan dalam masyarakat
- Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dengan ciri sebagian besar kepemilikan aset di Indonesia terkonsentrasi pada skala besar
- Ketimpangan antarsektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor, misalnya properti, mendapat tempat yang istimewa.
- Ketimpangan antarwilayah dan subwilayah

2.2.8 Peran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Pajak dalam Perekonomian

Kemiskinan merupakan keadaan saat kebutuhan dasar hidup seseorang (pangan, sandang, papan) tidak dapat dipenuhinya. Indonesia menggunakan garis kemiskinan untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan sendiri tersusun atas komponen dasar kebutuhan layak hidup baik makanan maupun non makanan. Penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan disebut dengan penduduk miskin, sementara penduduk yang memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan adalah penduduk tidak miskin (Matitaputty et al., 2021). Apabila kemiskinan tidak diatasi secara tepat akan menyebabkan ketimpangan semakin tinggi. Kemiskinan

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan. Karena kemiskinan dan ketimpangan dua unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketika kemiskinan berkurang, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya.

Kebutuhan minimum terpenuhi disebabkan pendapatan yang mereka peroleh semakin meningkat. Meningkatnya pendapatan di masyarakat akan memperkecil celah perbedaan pendapatan yang mereka peroleh, sehingga ketimpangan pendapatan turun. Hal ini tidak lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, seperti memberikan pelatihan kerja gratis dengan harapan dapat berwirausaha, kemudian melakukan redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat dari kelompok kaya ke kelompok miskin baik yang berasal dari pajak maupun pungutan lainnya. Adanya redistribusi pendapatan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakmerataan ekonomi di Indonesia. Dalam islam implementasi redistribusi pendapatan dapat menggunakan zakat, infak, sedekah.

Zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah salah satu instrumen yang penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dana ZIS yang dikelola dengan baik dapat diberdayakan secara ekonomi, dimana efeknya akan membuat orang yang miskin dan membutuhkan tidak kebergantungan dengan orang lain lagi karena sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga bila dana ZIS yang

diberdayakan dengan baik akan mampu membantu masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan

Dalam implementasinya dana ZIS digunakan untuk membantu modal usaha dan pengadaan peralatan kerja, membiayai pendidikan dan pengadaan fasilitas kesehatan. Sehingga jelas bahwa dana ZIS sangat berguna memberdayakan rumah tangga miskin. Dana ZIS dapat digunakan untuk mengubah masyarakat dari miskin menjadi hidup berkecukupan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dapat disimpulkan dengan adanya instrumen zakat, infak, sedekah (ZIS) yang digunakan untuk redistribusi pendapatan membuat kegiatan ekonomi akan berputar dan berkembang, karena pada prinsipnya dalam islam tidak boleh ada sumberdaya yang menganggur. Dana ZIS yang terkumpul tersebut akan disalurkan kepada mustahik yang membutuhkannya, baik dalam bentuk yang konsumtif dan terutama yang bersifat produktif (Multifah, 2011).

Adapun instrumen redistribusi pendapatan lain yang juga dipakai dalam penelitian ini adalah pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar negara yang diperuntukkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa indonesia, yakni terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Pajak memiliki peran penting bagi pembangunan bangsa, karena dari jumlah penerimaan negara, hampir 75% sampai 85% dana pembangunan berasal dari pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa segala biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan bagi masyarakat bergantung dari penerimaan pajak

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara/daerah, pajak memiliki peran dan fungsi dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan sosial. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi redistribusi pendapatan/kekayaan, dimana pajak sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya pajak, negara dapat menggunakannya untuk membelanjakan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya menyediakan anggaran bagi perlindungan masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya, membangun rumah sakit/puskesmas, menyediakan sekolah, dan bantuan sosial.

Sehingga, dapat kita pahami bahwa penerimaan dari pajak menentukan dan mendukung tercapainya kesejahteraan dan keadilan bersama. Dengan peningkatan pajak, negara dapat melakukan redistribusi dari pendapatan pajak tersebut kepada warga masyarakat yang memiliki pendapatan rendah (miskin) melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sehingga keberadaan pajak penting untuk pembangunan perekonomian.

Tanpa ada penerimaan pajak, sulit bagi pemerintah untuk membuat program pengentasan kemiskinan yang bisa menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negara sekaligus mewujudkan kehidupan bangsa yang berbasis gotong rayang. Selain itu, semakin baik partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, manfaat yang dapat dinikmati juga akan semakin terasa seperti murahnya biaya

pendidikan, fasilitas umum yang lebih baik dan murah serta semua fasilitas sosial maupun jaminan yang memadai bagi seluruh warga.

Membayar pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan. Kewajiban ini adalah kewajiban seluruh bangsa. Membayar pajak berarti mengikatkan diri terhadap pembangunan negara. Membayar pajak berarti pula ada kerelaan berkorban untuk tanah air. Karena itu perlu diberikan kebanggaan dan pelayanan kepada para pembayar pajak. Perlu diberikan kemudahan-kemudahan membayar pajak agar semangat dan kepatuhan membayar pajak dapat dipelihara bahkan bila mungkin ditingkatkan. Dalam rangka itu pula, berbagai kemudahan dan fasilitas pelayanan pada masyarakat wajib pajak ditingkatkan secara konseptual.

Pajak sangat penting dalam proses pembangunan bangsa atau state building. Melalui pajak negara dapat merencanakan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka pendek sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada, serta dapat menyusun strategi pengembangan pajak, berdasarkan atas potensi pajak yang ada. Pajak juga menjadi katalis dalam upaya menuju sistem demokrasi ekonomi, yaitu upaya penyediaan barang publik dan pelayanan publik secara adil dan terdistribusinya pendapatan, serta jalan menuju pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa, akan sangat ditentukan dari sejauhmana kemampuan negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan bagi warganya. Dengan pajak, negara dapat melakukan berbagai aktifitas dalam rangka menstimulasi penguatan atas peran dan fungsi kelembagaan negara, menuju pada tata kelola

pemerintahan yang baik serta dapat melakukan upaya pemberdayaan yang kuat kepada masyarakat untuk memajukan kemandirian dan kesejahteraan bersama sehingga pada akhirnya kapasitas negara dan warga masyarakat menjadi kuat. Sehingga, dapat disimpulkan kontribusi pajak terhadap keuangan negara sangat menentukan keberhasilan dan kemajuan pembangunan perekonomian suatu negara (Mustofa, 2020).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Zakat, Infak, Sedekah, (ZIS) dengan Ketimpangan

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dijalankan oleh seluruh umat muslim bagi yang mampu. Zakat harus dibayar oleh muzakki apabila sudah memenuhi nisab dalam rentan waktu satu tahun. Nantinya zakat tersebut akan disalurkan kepada para mustahik, sehingga kecemburuan sosial dapat terminimalisir. Selain itu, dalam mewujudkan suatu pemerataan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat muslim, zakat menjadi salah satu aset penting yang dimiliki negara sebagai bentuk dana yang paling strategis dalam membangun kesejahteraan. Tidak hanya mewajibkan zakat, dalam islam juga memerintahkan melaksanakan infak dan sedekah walaupun hukumnya tidak wajib. Infak merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap orang, baik yang memiliki penghasilan banyak maupun sedikit (Haris Nasution et al, 2018). Sedangkan sedekah merupakan harta yang dikeluarkan seseorang untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan penjelasan diatas, zakat, infak, dan sedekah merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang sama dalam hal pemecahan masalah-

masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Sehingga dapat disimpulkan ketiganya memiliki persamaan sebagai tujuan mensejahterakan rakyat tanpa memperhatikan imbalan yang hanya mengharapkan pahala dari Allah. Hanya saja yang membedakan dari ketiganya ialah orang yang menerima, zakat terbatas untuk delapan asnaf sedangkan infak dan sedekah bisa kepada siapapun yang membutuhkan, zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunah, zakat dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya sedangkan infak dan sedekah bisa dikeluarkan kapan saja oleh setiap orang yang memiliki penghasilan (Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti, 2020).

Dapat disimpulkan zakat, infak, sedekah (ZIS) mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan suatu pemerataan kesejahteraan ekonomi sehingga kesenjangan dapat di minimalisir. Dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang disalurkan akan diputar kembali untuk kebermanfaat langsung baik dalam jangka pendek (konsumtif) maupun jangka panjang (produktif). Sehingga ketika semakin banyak dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang terkumpul, maka akan semakin meningkat pula dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang disalurkan. Dengan meningkatnya dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang disalurkan, maka akan semakin banyak pula fakir miskin yang mendapatkan bantuan. Sehingga dengan adanya hal tersebut maka tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia dapat dikurangi.

Muttaqin dan Safitri (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat berpengaruh dalam mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Apabila terjadi kenaikan penyaluran zakat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 1,785% dan menurunkan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 1,731%. Hal ini terlihat bahwa zakat mampu menjadi alternatif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Sedangkan infak berpengaruh dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Sejalan dengan penelitian Nurbismi dan Ramli (2018) yang menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan mustahik zakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif dapat mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan mustahik.

Ibrahim et al. (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya distribusi zakat berpengaruh baik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, meminimalkan kerugian pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan distribusi zakat, pendapatan rata-rata orang miskin maupun pendapatan rata-rata penduduk meningkat. Sehingga, bila pendapatan didistribusikan secara merata di kalangan masyarakat, maka kemiskinan dapat berkurang dan kesejahteraan sosial dapat dicapai.

Ayuniyyah et al. (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS saat ini dapat secara signifikan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di antara para penerima zakat. Hal ini ditunjukkan pada program zakat berbasis konsumsi dan produksi yang dilakukan oleh BAZNAS selama satu tahun terbukti dapat

mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar 0,018. Program zakat berbasis konsumsi bertujuan untuk membantu penerima tanpa memiliki tujuan jangka panjang karena pemanfaatnya berjalan secara singkat. Sedangkan program zakat berbasis produksi bertujuan untuk membantu penerima dalam jangka panjang. Karena zakat yang diberikan berbasis produksi ini untuk modal menjalankan kegiatan ekonomi.

Hasil penelitian Nur et al. (2019) menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif menurunkan ketimpangan pendapatan antar mustahiq yang ditunjukkan dengan menurunnya luas daerah pada kurva Lorenz. Melalui beberapa program sukses yang ada di Jogja seperti, Jogja Taqwa, Jogja Sehat, Jogja Cerdas, Jogja Peduli, dan Jogja Sejahtera ini dapat memperbaiki keadaan masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, penurunan ini dapat tercapai dengan rasio Gini yang turun dari 0,37 menjadi 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa adanya program-program yang dijalankan pemerintah tersebut menghasilkan penurunan ketimpangan pendapatan antar mustahiq.

Faizan et al. (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini terbentuk ketika kurva pendapatan setelah zakat lebih dekat ke garis pemerataan sempurna daripada kurva pendapatan sebelum zakat. Nilai Koefisien Gini menetapkan hasil Kurva Lorenz, Indeks penurunan pendapatan sebelum dan sesudah zakat menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya zakat sebagai mekanisme untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Ayyubi (2019) menyatakan bahwa dana Infak dan sedekah tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat ketimpangan sosial dikarenakan masyarakat lebih mendistribusikan dana infak dan sedekah dalam bentuk bantuan tunai langsung. Bentuk bantuan tunai langsung yang disalurkan secara pribadi, membuat penyalurannya tidak merata. Karena, dalam pemanfaatannya hanya dirasakan oleh beberapa orang saja. Kemudian bantuan yang diberikan sifatnya insidentil tidak terus menerus. Insidentil disini artinya bahwa tidak secara tetap atau rutin orang akan menyalurkan dana infak dan sedekah terlebih lagi nilainya cenderung kecil.

Dana infak dan sedekah yang kecil cenderung hanya cukup untuk konsumtif saja. Dana yang cenderung hanya dibuat konsumtif saja tanpa di ikuti pemberdayaan mustahik akan berpengaruh sesaat saja. Sementara dana yang dimanfaatkan secara produktif akan diikuti dengan pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan bisa untuk pemberian modal usaha, bisa juga dalam bentuk keterampilan yang diwujudkan biaya pendidikan dan pelatihan (Ansori, 2018). Dengan pemberdayaan secara produktif, maka efeknya akan berpengaruh secara jangka panjang tidak hanya sesaat (jangka pendek).

2.3.2 Pajak dengan Ketimpangan

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pembangunan negara dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran

pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran pajak dalam perekonomian tercermin pada salah satu fungsi pajak yaitu redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Roy (2015) menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan variabel yang dominan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur. Pengaruh ini ditunjukkan dengan nilai loading factor sebesar 19.63 dibandingkan dengan empat variabel lain yang menjadi ukuran desentralisasi fiskal. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pajak daerah yang diterima pemerintah diperuntukkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu Suparmoko (2010) mengatakan bahwa pajak dapat mempengaruhi perekonomian dalam tiga bentuk, antara lain:

- Pengaruh pajak terhadap produksi

Dalam hal ini pengaruh pajak terhadap produksi dibagi menjadi dua, yaitu terhadap produksi keseluruhan dan komposisi produksi. Terhadap produksi secara keseluruhan dapat melalui pengaruhnya kerja, tabungan, dan investasi. Artinya, kemampuan seseorang untuk bekerja akan berkurang apabila dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Sehingga, apabila pajak dikenakan kepada orang yang berpenghasilan rendah maka akan menurunkan tingkat efisiensi kerjanya. Hal tersebut berlaku juga terhadap pengaruh menabung dan investasi. Kemudian pengaruh pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi. Faktor produksi yang seharusnya menghasilkan produksi maksimum malah menghasilkan produksi yang lebih sedikit

- Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan

Pengaruh pajak yang regresif cenderung memperbesar ketidakmerataan penghasilan dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin progresif sistem pajak yang dianut dalam suatu perekonomian maka akan semakin berkurang perbedaan penghasilan dalam perekonomian. Sehingga sistem pajak yang digunakan harus bersifat progresif tajam.

- Pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja

Pajak progresif yang dikenakan pada pendapatan tenaga kerja, akan membuat tenaga kerja tersebut berkurang keinginannya untuk giat bekerja. Karena, apabila penghasilannya bertambah maka sebagian besar akan dipungut oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Martorano (2018) menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi pajak langsung terhadap pajak tidak langsung mendorong progresivitas sistem pajak dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan. Ketika terjadi peningkatan 1 poin dalam rasio pajak akan mengurangi koefisien gini sebesar 0,8 poin. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pajak mempengaruhi distribusi pendapatan, mengurangi jarak antara kelas bawah dan kelas atas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ciminelli et al. (2019) menunjukkan bahwa konsolidasi berbasis pajak mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mengorbankan penurunan output dalam jangka pendek hingga menengah. Bertambahnya output akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil. Namun apabila pertumbuhan tersebut menyebabkan perbedaan antara ke dua daerah semakin jauh berarti terjadi imbas yang kurang baik (Kurniasih, 2013). Sehingga, peningkatan output yang tidak merata antara daerah satu dengan yang lainnya akan menambah kesenjangan pada ketimpangan. Karena salah satu daerah dapat mengatasi ketimpangan sedangkan daerah yang lainnya mengalami ketertinggalan.

Penelitian Gomo dan Kiel (2019) menyatakan bahwa dua kali lipat dari transfer pemerintah mengarah pada pengurangan 5,5 persen dalam kemiskinan. Penurunan kemiskinan ini disebabkan adanya peningkatan pajak penghasilan (pajak langsung) yang memberikan pengurangan paling besar baik dalam ukuran kemiskinan maupun ketimpangan, dibandingkan dengan menggunakan

peningkatan pajak komoditas. Selain itu hasil yang sama diungkapkan oleh Khan dan Padda (2021) menunjukkan bahwa pajak langsung mengurangi ketimpangan pendapatan, diukur dengan indeks Gini. Kenaikan rasio 1 persen dalam rasio pajak langsung terhadap PDB menyebabkan indeks Gini meningkat sebesar 0,007 persen.


Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2019) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan tidak mampu memperbaiki kondisi kesenjangan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena kebijakan perpajakan di Indonesia lebih ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, bukan sebagai alat untuk meredistribusikan kesejahteraan. Selain itu kesenjangan juga terjadi karena wajib pajak besar yang belum patuh membayar pajak. Kemudian hasil yang sama diungkapkan oleh Khan dan Padda (2021) yang menyatakan pajak tidak langsung meningkatkan disparitas di negara tersebut dimana kenaikan 1 persen pada pajak tidak langsung membuat indeks gini meningkat sebesar 0,076 persen.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada kerangka teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut ini disajikan kerangka konseptual yang dituangkan dalam metode penelitian.

Gambar 2.4

Kerangka Konseptual



Sumber: Data Diolah Penulis, 2022

Keterangan:

Variabel Independen Pertama = X_1 (Zakat, Infak, Sedekah)

Variabel Independen Kedua = X_2 (Pajak)

Variabel Dependen = Y (Ketimpangan)

Pada kerangka konseptual, variabel yang digunakan berjumlah 3 yang terdiri dari satu variabel dependen yaitu pajak (Y) dan dua variabel independen yaitu zakat, infak, sedekah (X_1) dan pajak (X_2). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 2, karena peneliti ingin memfokuskan dampak dari variabel dependen (Y) atau ketimpangan terhadap zakat, infak, sedekah yang merupakan dari sisi ekonomi syariah (X_1) kemudian ditambahkan dengan variabel lain dari sisi ekonomi konvensional yaitu pajak (X_2).

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara, suatu tesis sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah. Hipotesis dapat juga

dikatakan kesimpulan sementara, merupakan suatu konstruk (construk) yang perlu dibuktikan, suatu kesimpulan yang belum teruji kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara atara pertanyaan atau masalah yang di ajukan dalam penelitian tersebut (Yusuf 2014). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1

Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin dan Safitri (2020), Istiqamah, Syaparuddin, dan Rahmadi (2018), Nurbismi dan Ramli (2018), Ibrahim et al. (2020). Nur et al. (2019), Widodo (2019), Faizan et al. (2021) menghubungkan antara variabel Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dengan ketimpangan, dimana keduanya memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adanya zakat, infak, sedekah (ZIS) yang meningkat harapanya dapat meratakan ketimpangan. Sehingga berikut rumusan hipotesis berdasarkan penelitian terdahulu:

H1 : Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan.

Hipotesis 2

Penelitian yang dilakukan oleh Apriesa dan Miyasto (2013), Martorano (2018), Padhan et al. (2020), Ciminelli et al. (2019), Khan dan Padda (2021) menghubungkan antara variabel Pajak dengan Ketimpangan, dimana keduanya memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adanya pajak yang meningkat harapanya dapat meratakan ketimpangan. Sehingga berikut rumusan hipotesis berdasarkan penelitian terdahulu:

H2 : Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses yang menguji suatu data berupa angka dengan memeriksa hubungan antar variabel. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil. Menurut Sudjana (2004) sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan sama dengan populasi, penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan, badan usaha, atau lembaga zakat, infak/sedekah yang mengumpulkan dan menyerahkan dananya ke BAZNAS pusat, kemudian pajak berasal dari dana pajak yang dikumpulkan

direktorat jendral pajak yang selanjutnya dilaporkan ke kementerian keuangan melalui website resmi, serta ketimpangan (rasio gini) yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui website resmi dari tahun 2011-2020.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah Non Probability Sampling. Dimana teknik Non Probability Sampling yang dipilih yaitu dengan Sampling Jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah sampel jenuh adalah sampel total atau sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh juga sering diartikan sampel yang sudah maksimum, ditambah berapa pun tidak akan mengubah keterwakilan kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Rosyidah, 2021).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan (time series) berupa laporan keuangan tahunan yang dapat di akses melalui website resmi BAZNAS dan Kementerian Keuangan, serta dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, buku-buku, laporan, dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2015). Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan BAZNAS dan Kementerian Keuangan serta laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia tahun 2011 – 2020 yang telah di publikasikan.

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel Independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya pada variabel dependen (terikat) (Sugiyono 2013).

3.6.1.1 Zakat, Infak, Sedekah (X_1)

Zakat, infak dan sedekah merupakan bagian yang instrumental dan zakat sendiri bagian yang fundamental dalam pilar rukun Islam, dimana posisinya menyeimbangkan horizontal dan vertikal kehidupan manusia dengan harapan ZIS tidak hanya menjadi distribusi konsumtif tetapi juga menjadi distribusi berdaya dan produktif (Ayyubi 2019)

3.6.1.2 Pajak (X₂)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan imbalan yang didapatkan tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia, dimana peruntukannya diamanatkan oleh konstitusi adalah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat (Matitaputty et al., 2021).

3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2013).

3.6.2.1 Ketimpangan (Y)

Naidoo dan wills (Warwick-booth 2013) ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan antara masyarakat. Menurut Andrianof Chaniago (Kun Maryati, 2014), ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan dapat diukur dengan koefisien gini (Gini Ratio). Koefisien gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien gini (Gini Ratio) dapat dihitung menggunakan rumus (Ulya, 2021):

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_i - 1)$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

P_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Jika koefisien gini = 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata mutlak. Sebaliknya, jika koefisien gini = 1 berarti distribusi pendapatan tidak merata mutlak (sangat timpang). Dari hasil perhitungan koefisien gini tersebut maka disesuaikan dengan kriteria berikut:

GR < 0,3 artinya distribusi merata bagus

0,3 ≤ GR ≤ 0,5 artinya distribusi pendapatan sedang

GR > 0,5 artinya distribusi pendapatan buruk

Tabel 3.1**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Pengukuran	Sumber	Skala
1	Zakat, Infak, Sedekah (X1)	Jumlah dana yang dikumpulkan dari perusahaan, badan usaha, atau lembaga zakat, infak/sedekah lainnya yang mengumpulkan dan menyerahkan dananya ke BAZNAS pusat.	Annual Report Badan Amil Zakat Nasioal	Nominal
2	Pajak (X2)	Dana yang dikumpulkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang di dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.	Annual Report Kementerian Keuangan	Nominal
3	Ketimpangan (Y)	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$ <p>Keterangan: GR = Koefisien Gini (Gini Ratio) P_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>	Ulya (2021)	Rasio

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022

3.7 Alat Analisis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data time series.

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan yang berasal dari annual report maka dari itu analisis yang dipakai dalam penelitian

ini adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen karena dapat menyimpulkan secara langsung pengaruh antar variabel. Dalam penelitian ini menggunakan bantuan software eviews ver 9. Adapun persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Kt = a - b_1X_1t - b_2X_2t$$

Keterangan:

Kt = Ketimpangan

t = Variabel waktu

X1 = Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

X2 = Pajak

a = Konstanta

b = Nilai koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji terhadap model estimasi untuk mengetahui ada tidaknya asumsi klasik. Tujuan adanya uji asumsi klasik ialah untuk memeriksa apakah data dan model yang digunakan pada penelitian ini pantas untuk dilanjutkan ke tahap analisis hipotesis. Adapun asumsi klasik yang wajib dipenuhi pada penelitian ini adalah:

3.7.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujiannya menggunakan uji Jarque Bera untuk melihat apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai probabilitas dari uji Jarque Bera lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas tersebut terpenuhi atau data yang dihasilkan dalam suatu model regresi ini berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, apabila nilai probabilitas dari hasil uji Jarque Bera lebih kecil dari 0,05 maka asumsi normalitas tidak terpenuhi atau data yang dihasilkan dalam suatu model regresi ini tidak berdistribusi normal. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

3.7.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual diantara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Untuk mengetahui masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan uji Glejser. Apabila probabilitas variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Begitupun sebaliknya, apabila probabilitas variabel lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah

heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas

H1 : Terdapat heteroskedastisitas

3.7.1.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah data yang diteliti ditemukan adanya hubungan linear antara variabel independen (bebas) dalam model regresi. Dalam uji multikolinieritas terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu tidak adanya multikolinearitas. Penelitian ini menggunakan uji multikolinieritas dengan melihat nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Sehingga pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 : VIF < 10 artinya tidak terdapat multikolinieritas.

H1 : VIF > 10 artinya terdapat multikolinieritas.

3.7.1.4 Uji Autokorelasi

Uji asumsi autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Untuk mengetahui masalah autokorelasi menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Pengujian dilakukan apabila probabilitas $Obs \cdot R^2$ lebih besar 0,05 artinya tidak terjadi autokorelasi. Begitupun sebaliknya,

apabila probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-square}$ lebih kecil 0,05 artinya terjadi autokorelasi.

Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat autokorelasi

H1 : Terdapat autokorelasi

3.7.2 Uji Hipotesis

Pada penelitian ini, setelah uji asumsi klasik terselesaikan tahap selanjutnya ialah uji hipotesis. Pengujian terhadap hipotesis akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

3.7.2.1 Uji simultan (Uji F)

Uji Simultan (uji F) merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independent secara bersama-sama (simultan) berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Dalam penelitian ini, prosedur yang digunakan dalam uji F menggunakan tingkat signifikansi (0,05). Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H0 diterima, begitupun sebaliknya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H1 diterima. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 : Seluruh variabel independent (bebas) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependent

H1 : Seluruh variabel independent berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

3.7.2.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji Parsial (uji t) merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel independent berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel (Junjunaan, 2021). Uji T ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi pada level 0,05. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Jika nilai t signifikansi atau tingkat kepercayaan $> 0,05$ maka hipotesis di tolak. Hal ini berarti bahwasannya secara parsial variabel independent yang diteliti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai t signifikansi atau tingkat kepercayaan $< 0,05$ maka hipotesis di terima. Hal ini berarti bahwasannya secara parsial variabel independent yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 adalah besaran kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen di dalam sebuah model. Apabila nilai R^2 kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian sangat terbatas. Apabila nilai R^2 mendekati angka 1 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah lembaga pemerintah non kementerian dan non struktural serta lembaga pemerintah yang ada di Indonesia yaitu BAZNAS, kementerian keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2011 – 2020. Data yang digunakan adalah laporan tahunan statistik BAZNAS, kementerian keuangan, dan rasio gini serta yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kemudian diolah menggunakan software Eviews 9.

4.1.2 Profil Singkat Lembaga Pemerintah Non Struktural dan Non Kementerian Serta Lembaga Pemerintah.

4.1.2.1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, keadilan, amanah, kepastian

hukum, dan terintegrasi dan akuntabilitas. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Meminta laporan pelaksanaan pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.
3. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, dan LAZ.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan, dan profesional.

Misi

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
2. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, tranparan, profesional, dan terintegrasi
3. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
4. Mewujudkan pusat data zkaat nasional
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

4.1.2.2 Badan Pusat Statistik

Badan pusat statistik adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut ditetapkan undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Berdasarkan undang-undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik.

Visi dan Misi

Visi

Penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju

Misi

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistemk Statistik Nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

4.1.2.3 Kementerian Keuangan

Seperti yang dijelaskan pada website resmi Kementerian Keuangan Indonesia, di Indonesia sejarah pengelolaan keuangan pemerintah sudah ada sejak jaman dulu. Setiap pemerintahan, dari zaman kerajaan hingga sekarang telah menerapkan pengelolaan keuangan untuk kelancaraan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahan. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan atas dana yang dihimpun dari masyarakat seperti pajak, bea dan cukai, dll.

Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan badan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam suatu negara. Peran penting dari Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara. Sejalan dengan peran penting yang dijalankan, Kementerian Keuangan memiliki visi dan misi untuk menunjang peran yang dijalankannya antara lain:

Visi

Menjadi pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, unklusif, dan berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Berdasarkan data dan jumlah sampel yang diperoleh maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh zakat, infak/sedekah dan pajak terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dalam pengukurannya ketimpangan pendapatan diukur menggunakan koefisien gini, zakat, infak/sedekah (ZIS) diambil dari laporan keuangan BAZNAS, dan pajak yang diambil dari laporan keuangan kementerian keuangan. Berikut disajikan tabel data pengukuran variabel penelitian:

Tabel 4.1

Data Pengukuran Variabel Penelitian

Tahun	Ketimpangan (Y)	Zakat, Infak, Sedekah (X ₁)	Pajak (X ₂)
2011	0,399	43417936160,00	873874,0
2012	0,4115	45365383247,00	980518,1
2013	0,4095	50615218917,00	1077306,7
2014	0,41	69649837874,00	1146865,8
2015	0,405	74587383638,00	1240418,9
2016	0,3955	80252586455,00	1284970,1
2017	0,392	136142910916,00	1343529,8
2018	0,3865	241096134243,00	1518789,8
2019	0,381	270716950765,00	1546141,0
2020	0,383	353146434765,00	1285136,3

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian terhadap kenormalan data. Tujuan dari adanya uji normalitas ini adalah untuk menguji dan mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari uji *Jarque bera* dan nilai probabilitas. Kriteria dalam pengujian ini apabila nilai uji *Jarque bera* dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya variabel residual tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian asumsi normalitas:

Tabel 4.2

Uji Normalitas

Jarque Bera	0.718540
Probabilitas	0.698186

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai dari probabilitas dan uji *Jarque bera* lebih besar dari 0,05 atau H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka asumsi normalitas tersebut terpenuhi atau data yang dihasilkan berdistribusi normal.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah data yang diteliti ditemukan adanya hubungan linear antara variabel independen (bebas) dalam model regresi. Dalam uji ini, cara untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas dengan melihat hasil analisis pada model yang memiliki nilai R-square yang tinggi namun nilai t-hitungnya tidak signifikan. Selain itu, pengambilan keputusan juga bisa dilihat berdasarkan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* mendekati 1 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika mendekati 0 maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan nilai VIF jika kurang dari atau di bawah nilai 10, maka akan lolos dari multikolinearitas. Berikut adalah pengujian multikolinearitas menggunakan VIF:

Tabel 4.3

Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
X ₁ (Zakat, Infak, Sedekah)	2.050960
X ₂ (Pajak)	2.050960

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2022

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas menggunakan VIF dapat diketahui bahwa variabel X₁ dan X₂ lebih kecil dari 10. Sehingga berdasarkan kriteria pengujian, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Dengan demikian model regresi yang terbentuk tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual diantara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Adapun ketentuan dalam uji heteroskedastisitas yaitu apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya data tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas:

Tabel 4.4

Uji Heteroskedastisitas

Obs *R-squared	5.154209
Probabilitas	0.0760

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2022

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0760 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui korelasi antar residual. Untuk mengetahui masalah autokorelasi menggunakan uji uji Breusch-Godfrey Serial Corellation LM Test. Apabila probabilitas Obs*R-square lebih besar 0,05 artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak terjadi autokorelasi. Berikut hasil pengujian autokorelasi:

Tabel 4.5

Uji Autokorelasi

Obs *R-squared	0.332385
Probabilitas	0.8469

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2022

Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey Serial Corellation LM Test diketahui bahwa nilai Obs*R-squared lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.332385. sehingga hasil penelitian adalah H0 diterima dan H1 ditolak artinya tidak terdapat autokorelasi.

4.2.2 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan setelah uji asumsi klasik dengan menggunakan Eviews 9. Hasil model regresi penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel zakat, infak, sedekah dan pajak terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil pengujian regresi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependen Variabel Ketimpangan		
Variabel	Koefisien	Probabilitas
C	0.423076	0.0000
X ₁	-7.29E-14	0.0224
X ₂	-1.29E-08	0.3500

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,423076 - 7,29E-14x_1 - 1,29E-08x_2$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa koefisien zakat, infak, sedekah sebesar $-7.29E-14$ dengan signifikansi 0.0224 sehingga zakat, infak, sedekah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa terjadinya kenaikan 1% terhadap zakat, infak, sedekah akan menyebabkan penurunan pada ketimpangan pendapatan sebesar $-7,29\%$. Kemudian yang terakhir adalah koefisien pajak yaitu sebesar $-1.29E-08$ dengan signifikansi 0.3500 sehingga pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh tersebut, digunakan uji t yaitu dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Dimana ketika nilai t signifikansi $< 0,05$ maka secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dan begitupun sebaliknya. Berikut hasil pengujian secara parsial, dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7

Uji Parsial

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Probabilitas
X ₁ (Zakat, Infak/Sedekah)	-7.29E-14	-2.916641	0.0224
X ₂ (Pajak)	-1.29E-08	-1.001332	0.3500

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji parsial ditunjukkan bahwa pengaruh zakat, infak/sedekah (X₁) terhadap ketimpangan menghasilkan koefisien regresi sebesar -7.29E-14 dan nilai t hitung sebesar -2.916641 dengan nilai probabilitas 0.0224. Hasil pengujian menunjukkan koefisien yang negatif dan probabilitas lebih dari 0,05. Hal ini berarti H₀ diterima dan H₁ ditolak. Sehingga terdapat pengaruh signifikan secara parsial zakat, infak, sedekah terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengujian hipotesis secara parsial oleh pajak (X₂) terhadap ketimpangan menghasilkan koefisien regresi sebesar -1.29E-08 dan nilai t hitung sebesar -1.001332 dengan nilai probabilitas 0.3500. Hasil pengujian menunjukkan koefisien yang negatif dan probabilitas lebih dari 0,05. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima. Sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial pajak terhadap ketimpangan pendapatan.

4.2.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Uji simultan

ini dapat dilihat dari F hitung. Adapun kriteria dalam pengujian ini yaitu jika probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara bersama-sama variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Berikut hasil pengujian secara parsial, dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Uji Simultan

F-statistic	14,03954
Prob (F-statistic)	0,003550

Sumber : Data diolah Eviews 9, 2022

Pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan F-statistic = 14,03954 dengan probabilitas 0,003550. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel zakat, infak/sedekah (X_1) dan pajak (X_2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan (Y).

4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Koefisien Determinasi

R-squared	0,800451
Adjusted R-squared	0.743437

Sumber : Data diolah Eviews 9, 2022

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa R-squared sebesar (0,800451) 80,05% yakni artinya bahwa ketimpangan dapat dijelaskan oleh variabel zakat, infak/sedekah (X_1) dan pajak (X_2). Sementara sisanya yaitu sebesar 19,95% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Zakat, Infak/Sedekah dan Pajak Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Secara Simultan

Berdasarkan hasil uji simultan dengan menggunakan software eviews 9, menunjukkan hasil f-statistik 14,03954 dan probabilitas 0,003550. Hasil dari nilai probabilitas tersebut kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian berhasil membuktikan hipotesis pertama dimana variabel independent yaitu zakat, infak/sedekah, dan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, kedua variabel independent pada penelitian yaitu zakat, infak/sedekah dan pajak dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Ayyubi (2019). Penelitian tersebut menggunakan variabel independen zakat, infak, sedekah dan CSR serta variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan sosial dengan nilai F statistik sebesar 18,07027 dengan probabilitas 0,000147. Hasil dari nilai probabilitas kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Apriesta dan Miyasto (2013) yang

menjelaskan bahwa variabel independent yaitu desentralisasi fiskal, pajak daerah, populasi, tenaga kerja serta variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil probabilitas F statistik sebesar 0,000000. Hasil dari nilai probabilitas kurang dari 0,05 yang artinya H_0 diterima atau hasil signifikan.

4.3.2 Pengaruh Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil uji parsial dengan menggunakan software eviews 9 untuk variabel zakat, infak/sedekah (ZIS), nilai t-statistik sebesar -2.916641 dengan probabilitas 0.0224 dimana nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa zakat, infak/sedekah (ZIS) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis penelitian kedua yang menyatakan zakat, infak/sedekah (ZIS) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.


Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya beragama islam sebesar 238,09 juta jiwa atau 86,93%. Dengan jumlah muslim yang begitu banyak maka Indonesia memiliki potensi ekonomi islam sangat besar. Hal tersebut menjadi sebuah harapan bahwa pendistribusian zakat, infak/sedekah (ZIS) memiliki kemampuan dalam memperbaiki perekonomian Indonesia dengan menurunkan ketimpangan yang ada. Salah satunya dalam pendistribusian dana zakat di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu distribusi dana zakat secara konsumtif dan produktif (Muhajirin, 2021). Zakat konsumtif merupakan pendistribusian zakat yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan

pemanfaatnya hanya dirasakan dalam jangka pendek. Sedangkan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang difokuskan untuk membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dimana dana yang diberikan kepada mustahik dikembangkan untuk membantu usaha yang mereka jalankan atau menjadi modal usaha dalam bisnis mereka (Thoharul Anwar, 2018). Sehingga dengan hal tersebut manfaat yang dirasakan berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam islam sendiri, melarang adanya penimbunan harta dan membiarkannya tidak produktif, karena harta yang baik merupakan harta yang didistribusikan supaya mampu memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan bagi orang yang menerima dan lingkungan sekitarnya (Ayyubi, 2019). Apabila semakin banyak pemungutan ZIS yang dikumpulkan maka semakin banyak pula pendistribusian dana zakat untuk para mustahik.

Grafik 4.1

Penyaluran Dana ZIS



Sumber : BAZNAS

Grafik 4.1 dapat diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir pada periode 2011 – 2020 terjadi peningkatan jumlah dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS. Dalam rentang waktu 10 tahun tersebut tren yang terlihat mengalami kenaikan terus menerus dengan penyaluran tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 353.146.434.765, hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat terkait membayar ZIS sudah mulai meningkat. Melalui penyaluran dana ZIS yang meningkat untuk para mustahik, harapannya hal ini dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan begitu tingkat ketimpangan yang ada dalam masyarakat dapat menurun.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayyubi (2019) yang menyatakan bahwa distribusi dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan tepat sesuai target dapat memberikan peningkatan daya beli masyarakat dan investasi. Keadaan tersebut mampu menurunkan jumlah orang miskin karena adanya peningkatan daya beli masyarakat mengindikasikan terdapat pemerataan pendapatan. Sehingga, kondisi tersebut memiliki pengaruh terhadap penurunan ketimpangan sosial.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayuniyyah et al. (2017) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS saat ini dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di antara para penerima zakat. Hal ini ditunjukkan pada program zakat berbasis konsumsi dan produksi yang dilakukan oleh BAZNAS selama satu tahun dapat mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar 0,018. Program zakat berbasis konsumsi bertujuan untuk membantu

penerima tanpa memiliki tujuan jangka panjang karena pemanfaatnya berjalan secara singkat. Sedangkan program zakat berbasis produksi bertujuan untuk membantu penerima dalam jangka panjang. Karena zakat yang diberikan berbasis produksi ini untuk modal menjalankan kegiatan ekonomi.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur et al. (2019) yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat produktif menurunkan ketimpangan pendapatan antar mustahiq. Penurunan ini berhasil dilakukan dengan efektifnya program-program yang dibuat oleh BAZNAS kota Yogyakarta yang terdiri dari Jogja Taqwa, Jogja Sehat, Jogja Cerdas, Jogja Peduli, dan Jogja Sejahtera. penurunan ini dapat tercapai dengan rasio Gini yang turun dari 0,37 menjadi 0,30.

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Ayyubi (2019) yang menyatakan bahwa dana Infak dan sedekah tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat ketimpangan sosial. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih banyak mendistribusikan dana infak dan sedekah dalam bentuk bantuan tunai langsung. Bentuk bantuan tunai langsung yang disalurkan secara pribadi, membuat penyalurannya tidak merata. Karena, dalam pemanfaatannya hanya dirasakan oleh beberapa orang saja. Kemudian bantuan yang diberikan sifatnya insidental tidak terus menerus.

4.3.3 Pengaruh Pajak Terhadap Ketimpangan Pendapatan


Berdasarkan hasil uji parsial dengan menggunakan software eviews 9 untuk variabel pajak, nilai t-statistik sebesar 1.001332 dengan probabilitas 0.3500 dimana nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat

disimpulkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga penelitian ini membuktikan hipotesis penelitian pertama yang menyatakan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan.

Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar, sehingga pajak dapat disebut memiliki nilai yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Pajak sebagai sumber pendapatan negara harus dikelola dengan baik dan ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan secara maksimal. Selain untuk pembangunan nasional, pajak juga nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Grafik 4.2

Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 4.2 dapat diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir pada periode 2011 – 2020 realisasi pajak mengalamai tren yang meningkat. Pada tahun 2011 – 2019 realisasi pajak mengalamai kenaikan secara terus menerus, namun di tahun 2020 mengalamai penurunan sebesar 1.285.136,3. Penurunan ini disebabkan

adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dimana hal ini mengguncang perekonomian. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi pada hampir seluruh bagian, baik pada pendapatan pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.

Dengan realisasi pajak yang meningkat harapannya hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, sehingga ketimpangan dapat menurun. Namun dalam penelitian ini, realisasi pajak yang meningkat belum mampu menurunkan ketimpangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak belum memberikan efek secara maksimal dalam menurunkan ketimpangan. Selain itu penyebab lain seperti tidak patuhnya masyarakat dalam membayar pajak juga memiliki pengaruh dalam penerimaan pajak. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pemerintah membuat program pemutihan pajak.

Pemutihan pajak merupakan program pemerintah yang dilakukan untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran wajib pajaknya. Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, sehingga dalam program pemutihan pajak ini denda yang ada dihapuskan oleh pemerintah dan masyarakat hanya membayar pokoknya saja (Widajantie dan Anwar, 2020). Adanya pemutihan pajak dirasa menjadi sebuah peluang untuk masyarakat dalam melunasi tunggakan tanpa membayar dendanya. Selain itu, pemutihan pajak kendaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran terbentuk dari adanya nilai moral, etika, dan rasa akan kewajiban sebagai penduduk yang benar

di sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah membuat program pemutihan pajak untuk menanggulangi hal tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Padda (2021) yang menyatakan bahwa pajak tidak langsung meningkatkan disparitas di negara tersebut dimana kenaikan 1 persen pada pajak tidak langsung membuat indeks gini meningkat sebesar 0,076 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fahmi (2019) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan tidak mampu memperbaiki kondisi kesenjangan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena kebijakan perpajakan di Indonesia lebih ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, bukan sebagai alat untuk meredistribusikan kesejahteraan. Selain itu kesenjangan juga terjadi karena wajib pajak besar yang belum patuh membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Martorano (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan kontribusi pajak langsung terhadap pajak tidak langsung mendorong progresivitas sistem pajak dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan. Penelitian ini memperlihatkan pajak penghasilan mempengaruhi distribusi terutama dengan mengurangi jarak antara kelas menengah dan kelas atas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan menggunakan analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh zakat, infak/sedekah dan pajak terhadap ketimpangan pendapatan selama periode 2011 – 2020 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan zakat, infak/sedekah dan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan
- Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda secara parsial diketahui pengaruhnya sebagai berikut:
 1. Variabel zakat, infak/sedekah berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ketika zakat, infak/sedekah mengalami kenaikan maka lebih banyak distribusi dana zakat, infak/sedekah yang disalurkan kepada mustahik. Sehingga zakat, infak/sedekah yang disalurkan tadi dapat mensejahterakan kehidupan mustahik.
 2. Variabel pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya ketika pajak mengalami kenaikan maka semakin banyak pula penyaluran dana pajak untuk didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk

program-program yang dibentuk pemerintah. Namun pengaruhnya tidak signifikan, hal ini disebabkan ketimpangan dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zakat, infak/sedekah (ZIS) dan pajak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu ekonomi islam terkait pembangunan ekonomi. Sehingga, dengan penelitian ini pihak-pihak yang berkaitan ataupun berkepentingan dapat lebih mudah memahami dan menambah referensi terkait topik yang serupa.
2. Pemerintah dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang diambil terkait topik yang sama yaitu pengaruh pajak terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga, pemerintah dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan dana pajak dapat berjalan secara maksimal.
3. Lembaga pemerintah nonstruktural seperti BAZNAS dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang diambil terkait topik yang sama yaitu pengaruh zakat, infak/sedekah (ZIS) terhadap ketimpangan

pendapatan. Sehingga, BAZNAS dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan dana zakat, infak/sedekah dapat berjalan secara maksimal.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk topik yang serupa. Selain itu peneliti lain dapat memperluas penelitiannya mengenai pengaruh zakat, infak/sedekah (ZIS) dan pajak terhadap ketimpangan pendapatan. Maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Sehingga penelitian dapat lebih bermanfaat lagi terlebih untuk kemajuan perekonomian Indonesia.
5. Bagi masyarakat secara luas penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk kesadaran terhadap diri sendiri agar membayar zakat dan pajak harus dilakukan tepat waktu. Sehingga, manfaat yang diambil akan terasa besar karena nantinya dana ZIS dan pajak yang di kumpulkan akan digunakan sesuai dengan fungsinya yang mana hal ini dapat turut serta dalam mengatasi masalah ketimpangan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Thian. 2021. *Hukum Pajak*. ed. Carolus Vian. Yogyakarta: Penerbit Andi.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pajak/UshQEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti. 2020. "Peranan Zakat , Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi , Keuangan, dan Perbankan Syariah* 4(2): 136–47.
- Ansori, Teguh. 2018. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Jurnal Muslim Heritage* 3(1): 165–83.
- Apriesa, Lintangia Fajar, dan Miyasto. 2013. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)." *Diponegoro Journal of Economics* 2(1): 1–12.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/1916/1914>.
- Ayuniyyah, Qurroh, Ataul Huq Pramanik, Norma Saad, dan Irwan Ariffin. 2017. "The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction." *International Journal of Zakat* 2(2): 11–28.
- Ayyubi, Rahasia Taufiqi Al Shally Nur Rasyida. 2019. "Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial." *jurnal skripsi* 7(2): 135–49.
- Ciminelli, Gabriele, Ekkehard Ernst, Rossana Merola, dan Massimo Giuliadori. 2019. "The composition effects of tax-based consolidation on income inequality." *European Journal of Political Economy* 57: 107–24.
<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.009>.
- Fahmi, Anisa. 2019. "Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pbb Terhadap Kesenjangan Pendapatan." *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)* 6(1): 39.
- Faizan, Mohd et al. 2021. "The Role of Zakat in Reducing Income Inequality Among Muslim Society in Selangor." *Global Business and Management Research: An International Journal* 13(4): 1–12.
- Gomo, Charity, dan Christian-albrechts-universität Kiel. 2019. "Government transfers , income inequality and poverty in South Africa." *International Journal of Social Economics* 46(12): 1349–68.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2020. "Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Mustashfa: Jurnal*

Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5(2): 138.

- Haris Nasution, Abdul, Khorium Nisa, Muhammad Zakariah, dan Muhammad Askari Zakariah. 2018. “Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1(1): 22–37.
- Ibrahim, Patmawati, Mazliana Muridan, Maimunah Ali, dan Amirul Iman Mohd. 2020. “Revisiting Zakat Distribution on Income Inequality and Welfare : The Malaysia Experience.” *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4(1): 146–61.
- Indra Mahardika Putra. 2020. *Perpajakan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. <https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan/sxcIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Indra+Mahardika+Putra,+2017,+Perpajakan&pg=PA157&printsec=frontcover>.
- Istiqamah, Syaparuddin, dan Selamat Rahmadi. 2018. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi di Indonesia).” *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7(3): 111–26.
- Junjungan, Mochammad Ilyas. 2021. *Pengolahan Data Statistik dengan Menggunakan EViews dalam Penelitian Bisnis*. Indonesia: Penerbit Insan Cendikia Mandiri. https://www.google.co.id/books/edition/Pengolahan_Data_Statistik_dengan_Menggun/RmJVEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Khan, Suhrab, dan Haq Padda. 2021. “The Impact of Fiscal Policy on Income Inequality : A Case Study of Pakistan.” *The Lahore Journal of Economics* 1(Summer): 57–84.
- Kun Maryati. 2014. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurniasih, Erni Panca. 2013. “Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet.” *Jurnal Eksos* 9(2009): 36–48.
- Mardjudo, Ahsan. 2022. *Buku Ajar Sosiologi Perikanan*. ed. Eko Wiranto. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Martorano, Bruno. 2018. “Taxation and Inequality In Developing Countries : Lessons From The Recent Experience Of Latin.” *Journal of International Development* 30: 256–73.
- Matitaputty, Shandy Jannifer, Agung Sugiarto, Agnes Arie Mientarry Christy, dan Paulina Rini Hastuti. 2021. “Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Perspektif Akuntansi* 3(3): 253–69.
- Mira, Santika dan Zulkifli. 2021. “Pengaruh Zakat, Bantuan Sosial, dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Diukur dalam Perspektif


- Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 3(1): 46–59.
- Muhajirin, Abdul Muttalib. 2021. “Analisis pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Lombok Barat.” *Econetica* 3(1): 36–45.
- Multifiah. 2011. *ZIS untuk Kesejahteraan Ummat*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mustofa, Syahrul. 2020. *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia*. Bogor: Guepedia.
https://www.google.co.id/books/edition/MENGENAL_HUKUM_PAJAK_DAN_HUKUM_ACARA_PAJ/GtpMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=peran+pajak+dalam+redistribusi+pendapatan&pg=PA48&printsec=frontcover.
- Muttaqin, A A, dan A Safitri. 2020. “Analisis Pengaruh Zakat dan Infak Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan, Keparahannya Kemiskinan dan Gini Rasio di Indonesia Tahun 2007-2018.” *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6(1): 51 – 61. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/2416>.
- Nur, Susilo, Aji Cokro, Mitha Raihana, dan Hafsa Fajar Jati. 2019. “The Impact of Productive Zakat on the Income Inequality of Mustahiq in Yogyakarta.” *Journal of Economics Research and Social Sciences* 3(1): 56–71.
- Nurbismi, Nurbismi, dan Muhammad Ridha Ramli. 2018. “Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* 2(2): 55–109.
- Padhan, Hemachandra, Aviral Kumar Tiwari, Ilham Haouas, dan Shawkat Hammoudeh. 2020. “Nonlinear analysis of government expenditure and tax rate on income inequality in India.” *Journal of Public Affairs* (December 2019): 1–14.
- Rahmad Hakim. 2020. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
<https://books.google.co.id/books?id=rcXyDwAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Zakat+merupakan+salah+satu+ciri+dari+sistem+ekonomi+islam,+karena+zakat+merupakan+salah+satu+implementasi+asas+keadilan+dalam+islam.+Menurut+Mannan,+zakat+mempunyai+enam+prinsip+yang+unik,>
- Rosyidah, Masayu. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/61k-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Roy, Juliansyah. 2015. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Timur.” *Jurnal EKSEKUTIF* 12(2): 300–319.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. ed. Ayup.

- Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+data+sekunder&printsec=frontcover.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Zakat_Wakaf/-4deTM8g2M8C?hl=id&gbpv=1.
- Sriyana. 2021. *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Sudjana, Nana. 2004. *Pelatihan dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS_BAB_III_13416241020.pdf.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Rasa Grafindo Persada.
- Thoharul Anwar, Ahmad. 2018. “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5(1): 41.
- Ulya, Husna Ni'matul. 2021. *Ekonomi Makro Islam*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Makro_Islam/PCtTEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Warwick-booth, Louise. 2013. *Social Inequality: A Students Guide*. London: SAGE Publications.
- Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widajantie, Tituk Diah, dan Saiful Anwar. 2020. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).” *Behavioral Accounting Journal* 3(2): 129–43.
- Widodo, Arif. 2019. “The Role Of Integrated Islamic Commercial and Social.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5(2): 263–86.
- Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Series: Residuals	
Sample 2011 2020	
Observations 10	
Mean	7.98e-17
Median	0.001369
Maximum	0.006763
Minimum	-0.009663
Std. Dev.	0.005141
Skewness	-0.527224
Kurtosis	2.217291
Jarque-Bera	0.718540
Probability	0.698186

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 03/28/22 Time: 00:59
 Sample: 2011 2020
 Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000188	55.26285	NA
X1	6.24E-28	5.471974	2.050960
X2	1.65E-16	75.60289	2.050960

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	3.722763	Prob. F(2,7)	0.0792
Obs*R-squared	5.154209	Prob. Chi-Square(2)	0.0760
Scaled explained SS	1.537172	Prob. Chi-Square(2)	0.4637

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/28/22 Time: 13:37

Sample: 2011 2020

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000131	5.13E-05	2.550744	0.0381
X1	-1.72E-17	9.36E-17	-0.183343	0.8597
X2	-8.52E-11	4.82E-11	-1.769775	0.1201
R-squared	0.515421	Mean dependent var	2.38E-05	
Adjusted R-squared	0.376970	S.D. dependent var	2.77E-05	
S.E. of regression	2.18E-05	Akaike info criterion	-18.38261	
Sum squared resid	3.34E-09	Schwarz criterion	-18.29183	
Log likelihood	94.91304	Hannan-Quinn criter.	-18.48219	
F-statistic	3.722763	Durbin-Watson stat	2.185315	
Prob(F-statistic)	0.079209			

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.085953	Prob. F(2,5)	0.9190
Obs*R-squared	0.332385	Prob. Chi-Square(2)	0.8469

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 03/28/22 Time: 13:53

Sample: 2011 2020

Included observations: 10

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000372	0.016338	0.022745	0.9827
X1	-1.34E-16	3.15E-14	-0.004263	0.9968
X2	-2.66E-10	1.55E-08	-0.017167	0.9870
RESID(-1)	0.097140	0.473939	0.204962	0.8457
RESID(-2)	-0.169853	0.462336	-0.367381	0.7284
R-squared	0.033239	Mean dependent var	7.98E-17	
Adjusted R-squared	-0.740171	S.D. dependent var	0.005141	
S.E. of regression	0.006782	Akaike info criterion	-6.842245	
Sum squared resid	0.000230	Schwarz criterion	-6.690953	
Log likelihood	39.21123	Hannan-Quinn criter.	-7.008213	
F-statistic	0.042977	Durbin-Watson stat	1.690537	
Prob(F-statistic)	0.995326			

Lampiran 2 Biodata

Biodata Peneliti

Nama Lengkap : An Nisaa Izzatul Dienillah
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 15 September 2000
Alamat : Jl. Ikan Kakap Raya No 26, Karangmulyo,
Sukomulyo Kecamatan Lamongan, Kabupaten
Lamongan
No. Telepon : 082229296353


Pendidikan Formal

2006 – 2012 : SD Muhammadiyah Lamongan
2012 – 2015 : SMP Negeri 5 Lamongan
2015 – 2018 : MAN I Lamongan
2018 – 2022 : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2019 – 2022 : Sekertaris Umum IMM Komisariat Resurgence

Lampiran 3 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
 Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 18540164
 Nama : AN NISAA IZZATUL DIENILLAH
 Fakultas : EKONOMI
 Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
 Dosen Pembimbing 1 : BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME
 Dosen Pembimbing 2 :
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi :

PENGARUH ZIS DAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2020

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2021-11-11	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Pengajuan Judul	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
2	2021-11-28	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi Judul dan Pencarian Data	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
3	2021-12-13	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi BAB I dan II	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
4	2022-01-26	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi Latar Belakang	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
5	2022-02-04	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi Latar Belakang ke 2	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
6	2022-02-15	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi Latar Belakang Ke 3	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
7	2022-02-24	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Outline BAB 2 dan 3 Serta Revisi Latar Belakang	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
8	2022-03-10	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi BAB I - III	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
9	2022-03-14	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi BAB II dan BAB III	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
10	2022-03-15	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi BAB II dan III Ke 2	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
11	2022-03-16	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi BAB III	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
12	2022-03-23	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Seminar Proposal	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
13	2022-04-11	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Skripsi BAB IV - V	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
14	2022-05-25	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Seminar Hasil	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi
15	2022-05-31	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME	Revisi Seminar Hasil BAB IV dan V	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Dosen Pembimbing 2

 BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN,ME

Malang : 24 Juni 2022
 Dosen Pembimbing 1

 Kajur / Kaprodi

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
UP2M - FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP : 198908082020121002
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : An Nisaa Izzatul Dienillah
NIM : 18540164
Handphone : 082229296353
Prodi/Konsentrasi : Perbankan Syariah/Keuangan
Email : anisaizza7@gmail.com
Judul Skripsi : Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Pajak Terhadap
Ketimpangan di Indonesia Periode 2011 - 2020
Pembimbing : Barianto Nurasri Sudarmawan, ME

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:


SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
23%	24%	9%	5%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 01 Juli 2022
UP2M

Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP. 198908082020121002

Lampiran 5 Hasil Turnitin



10	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
11	ANISA FAHMI. "Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pbb Terhadap Kesenjangan Pendapatan", Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), 2019 Publication	1%
12	ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	1%
13	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
14	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
15	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
16	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On